



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
Nomor: 1027.../D.01/DIK/2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) " CAHAYA HATI "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan " KB CAHAYA HATI " Desa Mopuya Utara Kecamatan Dumoga Utara Nomor : 08/DI-MOPUT/XI/2016 serta lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015

Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : YAYASAN AISYIYAH
Lembaga Penyelenggara

Kedua :
Nama Penyelenggara : SUCIA NINGSIH BANGKI
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)
Nama Lembaga : KB CAHAYA HATI
Alamat : Desa Mopuya Utara Kec. Dumoga Utara
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan KB sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 19 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip